



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUMAN	DINAS/BDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

KABAG HUKUM	DINAS/BDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	/	✓	✓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
9. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

KABAG HUKUM	DINAS BADAR KANTOR	ASS	SEKJA	WABUP
✓	✓	/	✓	✓

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. kepala uptd;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD PPA

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional diwilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;

KABAG HUMUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. rujukan;
- g. pendampingan korban;
- h. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- i. penataan pola pelayanan;
- j. penjaminan kualitas pelayanan;
- k. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- l. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
 Kepala UPTD PPA
 Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program dan kegiatan layanan UPTD PPA;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD PPA;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD PPA;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD PPA;
 - e. melakukan monitoring ketatausahaan di lingkungan UPTD PPA;
 - f. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD PPA;
 - g. melaksanakan layanan pengaduan langsung dan tidak langsung;
 - h. melaksanakan layanan penjangkauan korban:

KABAG HUMUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKJA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- i. melaksanakan layanan pengelolaan kasus;
- j. melaksanakan layanan rujukan;
- k. memberikan layanan penampungan sementara terhadap korban melalui rumah perlindungan;
- l. melaksanakan mediasi bagi korban, pendampingan hukum dan konseling psikologis;
- m. melaksanakan pendampingan korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial;
- n. melaksanakan layanan pemulangan korban dari rumah penampungan;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan publikasi di media cetak dan elektronik;
- p. melaksanakan managemen kasus atau bedah kasus;
- q. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- r. melaksanakan layanan Pemulihan mental korban;
- s. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD PPA secara berkala;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD PPA; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan admininstrasi di lingkup UPTD PPA.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;

KABAG HUKUM	DINAS/ADAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan kerumah tanggaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam keahlian dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS/BA DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- (2) jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam klasifikasi jabatan klerek, operator dan teknisi.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan lembaga/institusi terkait kewenangan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD PPA adalah Jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian tata usaha adalah Jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKJA	WABUP
A	✓	✓	✓	✓

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



*BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU*